BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu sebelum dibentuknya Pengadilan Tingkat Banding termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua kewenangan mengadili di tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu merupakan Wakil Menteri Agama di Provinsi Bengkulu merupakan koordinator satuan kerja Departemen Agama yang ada didaerah. Pada waktu itu hubungan Pengadilan Agama dengan Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu hanya sebatas koordinasi terutama tentang pembangunan fisik/finansial, sedangkan secara teknis Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah, dengan jarak yang begitu jauh antara Pengadilan Agama di Propinsi Bengkulu dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadikan proses beracara terutama pada tingkat banding sering memakan waktu cukup lama dan biaya yang tinggi, sehingga asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit terpenuhi.[124]

[124] Https://www.pa-bengkulukota.go.id/, ―Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

Sesuai Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Pasal 4 (2), atas inisiatif Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbaperais) Dep. Agama RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak H. Zainal Abidin Abu bakar, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.) mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang didukung oleh Gubernur Bengkulu (Drs. H. A. Razie Yahya) dan Ketua DPRD Propinsi Bengkulu (H. Baharuddin D.J.). Pada tahun 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pada tahun 1994 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI menyusun rancangan Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan mengajukannya ke DPR RI untuk dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang, kemudian pada tahun 1995 RUU tersebut disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995.[125]

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1995 yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Bengkulu yang terletak antara 20 118 - 400 30 LS dan 1010 - 1040 BT dengan luas wilayah 19.813 km2 memiliki pantai terluas di Asia Tenggara yaitu 9.000 km2, terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota madya dimana tiap-tiap Kabupaten telah terbentuk Pengadilan Agama Bengkulu, Curup, Arga Makmur dan Manna.

Pada tanggal 13 Desember 1995 setelah diundangkannya Undang Undang Nomor : 3 Tahun 1995 dilaksanakan penyerahan

[125] Https://www.pa-bengkulukota.go.id/.

wilayah yurisdiksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs. Mahyiddin Usman) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip.) sekaligus peresmian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam a.n. Menteri Agama RI yang disaksikan antara lain oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) Mahkamah Agung RI, (H.M. Yahya, SH) Gubernur Bengkulu , dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.[126]

2. Visi Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

   Visi

   "Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Yang Agung"

   Misi

   a. Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Peradilan
   b. Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan yang Prima terhadap Para Pencari Keadilan
   c. Menjaga Kredibilitas dan Independensi Lembaga Peradilan
   d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan

MOTO

"MANTAP"

MANDIRI, AKUNTABEL, NETRAL TRANSPARAN, AMANAH

PROFESIONAL[127]

[126] Https://www.pa-bengkulukota.go.id/.
[127] Https://www.pa-bengkulukota.go.id/.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A



4. Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

Secara Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sumber yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Peradilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.)
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/80/VIII/2006.)
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti dibawah jajaran agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (Vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepata instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006)

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, Keuangan, dan Umum/Perlengkapan.) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

f. Fungsi Lainnya :

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pelayanan penyuluhan Hukum, Pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[128]

5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu :

a. Memeriksa, Memutuskan, Menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islamdi bidang Perkawinan

b. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan PengadilanAgama dalam tingkat banding (pasal 51 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

c. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketakewenangan mengadili antar Pengadilan Agama didaerah hukumnya (pasal

[128] Https://www.pa-bengkulukota.go.id/.

51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

d. Memberikan keterangan, Pertimbangan, dan Nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintahan didaerah hukumnya, apabila diminta (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
e. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (pasal 52AUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
f. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim. (pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
g. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekertaris, dan juru sita di daerah hukumnya (pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
h. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Agamadan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).[129]

[129] Https://www.pa-bengkulukota.go.id/.

B. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/Pa.Bn

a. Identitas Para Pihak

Perkara Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang laki-laki sebagai Pemohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu terhadap istrinya sebagai Termohon. Pemohon merupakan seorang laki-laki beragama Islam, lahir di Padang pada tanggal 10 Juni 1972, berpendidikan terakhir SLTA dan bekerja sebagai sopir. Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu serta dalam proses persidangan menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (e-mail).

Adapun Termohon merupakan seorang perempuan beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 1979, berpendidikan terakhir SLTA dan berstatus sebagai ibu rumah tangga. Termohon juga bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.[130]

b. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Mei 2024 melalui sistem e-Court Mahkamah Agung dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan.

[130] Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn, 1.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih satu tahun. Selanjutnya keduanya sempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama kurang lebih sembilan bulan, kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak. Anak pertama lahir pada tahun 2000, anak kedua lahir pada tahun 2005, anak ketiga lahir pada tahun 2009, anak keempat lahir pada tahun 2016, dan anak kelima lahir pada tahun 2020. Kelima anak tersebut pada saat perkara diajukan tinggal bersama Termohon.

Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 tahun. Namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Menurut Pemohon, perselisihan tersebut dipicu oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain, sikap Termohon yang dianggap tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, sering menyatakan keinginan untuk berpisah, adanya masalah ekonomi, serta ketidakcocokan di antara keduanya.

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023. Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga karena merasa kecewa terhadap sikap Termohon yang dianggap tidak melayani dirinya sebagai suami. Akibatnya, Pemohon memilih meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu

keduanya hidup terpisah selama kurang lebih satu tahun tanpa komunikasi.

Sebelum mengajukan perceraian, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Pemohon menyatakan telah mantap untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian karena menurutnya rumah tangga yang harmonis sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukannya.[131]

c. Pertimbangan Hakim

Dalam mempertimbangkan perkara Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukum ataupun wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disertai alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir dan perkara diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

[131] Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn, 1-8.

Meskipun perkara diperiksa secara verstek, Majelis Hakim tetap melaksanakan kewajiban untuk mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon. Dalam pertimbangannya, Majelis mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat dua unsur penting yang harus terpenuhi, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa alasan perceraian harus didukung dengan keterangan yang jelas mengenai sebab-sebab perselisihan serta didengar pula keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat para pihak. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga para pihak memang telah mengalami perselisihan dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Berdasarkan

keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pembuktian dalam perkara perceraian telah terpenuhi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, yang pada umumnya cenderung menutupi persoalan rumah tangga dari orang lain. Oleh sebab itu, pertengkaran dalam rumah tangga sering kali sulit dibuktikan secara langsung melalui saksi yang mengetahui secara rinci peristiwa yang terjadi.

Selanjutnya, Majelis Hakim mengacu pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan Nomor 273 K/AG/1998 dan Putusan Nomor 299 K/AG/2003. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan berkepanjangan dan para pihak tidak lagi tinggal bersama dapat dijadikan dasar hukum yang cukup untuk perceraian. Selain itu, keterangan saksi yang menerangkan akibat hukum dari keretakan rumah tangga juga memiliki kekuatan pembuktian.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya. Di sisi lain, Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir untuk membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan (broken marriage), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Pertimbangan ini juga

didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tidak perlu lagi mencari siapa pihak yang paling bersalah dalam konflik rumah tangga tersebut. Yang menjadi fokus utama adalah kenyataan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Untuk memperkuat pertimbangannya, Majelis Hakim mengutip beberapa dalil Al-Qur'an, di antaranya Surah al-Rum ayat 21 tentang tujuan perkawinan, Surah al-Baqarah ayat 227 mengenai ketetapan hati untuk menjatuhkan talak, serta Surah al-Nisa ayat 130 yang menjelaskan bahwa perceraian dapat menjadi jalan terbaik apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan seluruh fakta hukum, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta dalil syarak yang dipertimbangkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan secara verstek. Selain mempertimbangkan pokok perkara perceraian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak-hak Termohon dan anak-anak akibat perceraian. Walaupun Termohon tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah maupun nafkah anak, Majelis Hakim secara ex officio tetap membebankan kewajiban tersebut kepada

Pemohon berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim menegaskan bahwa menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri apabila perceraian terjadi karena talak. Hak tersebut diberikan selama masa iddah, yaitu kurang lebih tiga bulan, kecuali apabila istri terbukti nusyuz. Pertimbangan ini juga diperkuat dengan pendapat ulama dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir yang menyatakan bahwa mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri yang menjalani iddah talak raj'i. Di samping itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kewajiban ayah terhadap nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 dan nafkah untuk lima orang anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan. Atas dasar kesanggupan tersebut, Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya inflasi dan peningkatan kebutuhan anak di masa mendatang. Oleh sebab itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Terakhir, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.[132]

d. Amar Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan dinyatakan tidak hadir. Oleh karena itu, perkara diputus secara verstek dan permohonan Pemohon dikabulkan. Majelis

Hakim juga memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu. Selain mengabulkan permohonan cerai talak, Majelis Hakim turut membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon dan anak-anak akibat terjadinya perceraian. Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

[132] Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn, 8-18.

Selanjutnya, Pemohon juga diwajibkan membayar nafkah bagi lima orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah tersebut ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri atau mencapai usia 21 tahun. Selain itu, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).[133]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[133] Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn, 18.